

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012**

TESIS

Oleh:

ANWAR FADILAH

202320251017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012

Nama Mahasiswa : Anwar Fadilah

NIM : 202320251017

Program : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

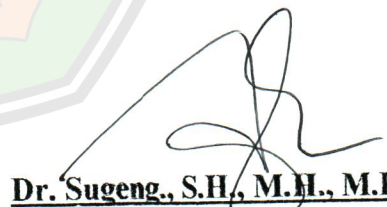
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN.0403096602



Dr. Sugeng., S.H., M.H., M.Hum.

NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Bullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Nama Mahasiswa : Anwar Fadilah
Nomer Pokok Mahasiswa : 202320251017
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 08 Februari 2025

Bekasi,

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: **Dr. Rr. Dijan Widiyowati S.H., M.H**
NIDN. 0403096602

.....

Penguji I

: **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H**
NIDN. 0319077606

.....

Penguji II

: **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H**
NIDN. 0127117401

.....

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIP. 2406650

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanngan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anwar Fadilah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251017

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 23 November 1982

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” adalah benar-benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anwar Fadilah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251017

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 23 November 1982

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Anwar Fadilah
NPM 202320251017

ABSTRAK

Anwar Fadilah, 202320251017

Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak korban maupun pelaku perundungan (*bullying*). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) sebagaimana pasal 80 ayat 1 harus diproses dengan sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp merupakan salah satu contoh pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*). Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) sudah memenuhi unsur perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum? *Kedua*, bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap proses peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana termasuk tindak pidana *bullying*, harus diupayakan diversi. Pidana pengawasan sejalan dengan tujuan diversi yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah dijalankan dalam lembaga peradilan. Akan tetapi keberadaan sosial media yang digunakan para pelaku oleh pelaku perundungan (*bullying*), seharusnya turut dikenakan pula UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran yang diberikan adalah pentingnya penerapan pasal secara maksimal dengan tinjauan pada UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga setiap unsur-unsur pembedaan harus diberikan secara komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Bullying, dan Diversi

ABSTRACT

Anwar Fadilah, 202320251017

59 paragraph 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article states that the Government is obliged and responsible for providing protection to child victims and perpetrators of bullying. This is intended to maintain the survival, growth and development of children as buds, potential, and the next generation of the nation's struggle. Children who commit criminal acts of bullying as referred to in Article 80 paragraph 1 must be processed with the criminal justice system based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The Semarang District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp is one example of the implementation of legal protection of children as perpetrators of bullying. The formulation of the problems raised in this study are: First, does the criminal provision of supervision of children who are perpetrators of bullying fulfill the elements of legal protection for children in conflict with the law? Second, how is the regulation of legal protection for children who are perpetrators of bullying based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System? The results showed that the criminal provisions for supervision of children who are perpetrators of bullying in the Semarang District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, have fulfilled the elements of Article 80 paragraph (1) jo Article 76 C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. Every judicial process involving children as criminal offenders, including bullying crimes, must be pursued for diversion. Criminal supervision is in line with the purpose of diversion as stipulated in Article 6 of Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System and has been implemented in judicial institutions. However, the existence of social media used by the perpetrators of bullying should also be subject to Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The suggestion given is the importance of maximum application of the article with a review of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, so that each element of punishment must be given comprehensively.

Keywords: Legal Protection, Bullying Crime, and Diversion.

KATA PENGANTAR

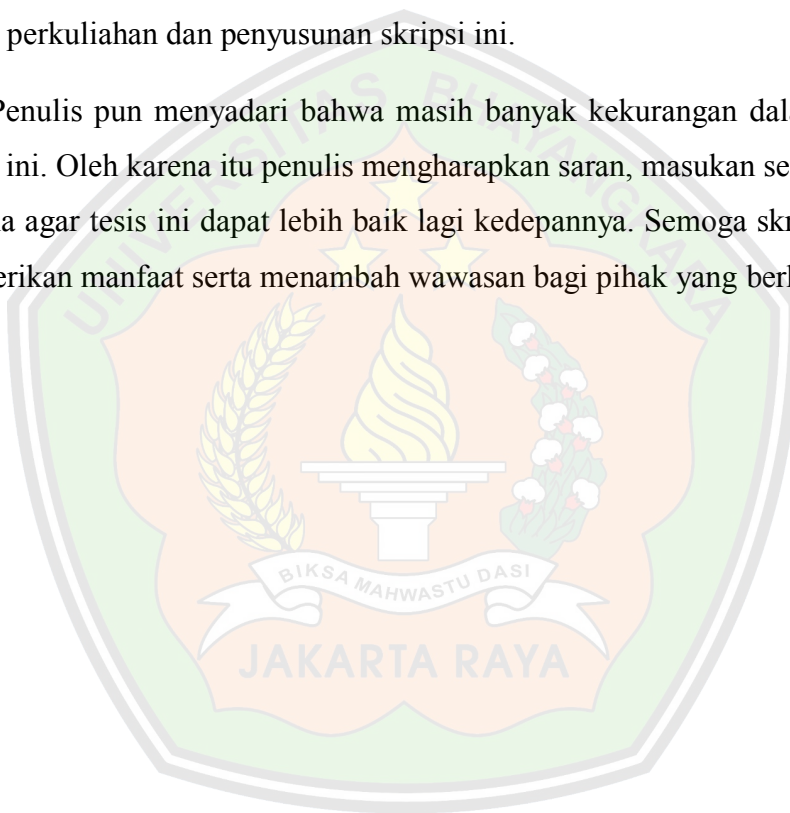
Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.”**

Penyusunan karya ilmiah Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II.
3. Dr. Edi Saputra Haibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rr. Dijan Widiyowati, S.H., M.H selaku Pembimbing 1/ Materi
5. Dr. Sugeng, S.H., M.Hum selaku Pembimbing 2/Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.
8. Istri dan anak-anak yang telah mensupport saya baik dalam karir maupun pendidikan
9. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar tesis ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori.....	8
1.6. Kerangka Konseptual.....	14
1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Penelitian Terdahulu.....	17
1.9. Metode Penelitian	23
1.10. Jenis Penelitian.....	23
1.11. Pendekatan Penelitian	24
1.12. Sumber Bahan Hukum	24
1.13. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
BAB II TINJAUAN TEORI PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING	
2.1. Teori Pidana	27
2.2. Teori Perlindungan Hukum	34
2.3. Teori Diversi Sebagai Dasar Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying	38

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK YANG SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING PUTUSAN PN SEMARAPURA
NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN SRP**

- 3.1. Diversi Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak..... 42
- 3.2. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Srp..... 49

**BAB IV PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

- 4.1. Ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan
(bullying) sudah memenuhi unsur perlindungan hukum bagi anak
yang berkonflik dengan hukum 61
- 4.2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan
(bullying) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak 71

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan 80
- 5.2. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP